



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 1 dan angka 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Oktober 2019, Pukul 10.45 – 10.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri! Dari vicon, ya? Halo?

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Halo.

3. KETUA: SALDI ISRA

Silakan memperkenalkan diri!

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Salam dan hormat saya kepada seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Panggabean. Alamat, Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

7. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Pak Alamsyah. Pak Alamsyah di sidang sebelumnya kami, Majelis Panel, sudah menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan, ya. Masih ingat, ya?

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Masih ingat, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Tolong disampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, ya? Pokok-pokoknya saja. Silakan, Pak Alamsyah!

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Berdasarkan nasihat daripada seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, saya selaku Pemohon memperbaiki Permohonan saya untuk poin yang kedua. Poin yang pertama, atas nama Pemohon.

Untuk objek yang kedua, objek Permohonan, Permohonan pengujian materiil Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang berkaitan dengan hak pilih warga negara. Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai peserta pemilu yang berkaitan dengan hak warga negara.

Poin yang ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, saya berharap poin yang ketiga sudah dianggap selesai.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

13. KETUA: SALDI ISRA

Kewenangan dianggap selesai, ya. Silakan.

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Poin yang keempat, Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing). Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar seorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standingnya) ialah orang-orang yang menganggap bahwa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Poin yang kelima. Norma yang dimohonkan pengujiannya dan norma Undang-Undang Tahun 1945:

- a. Norma yang dimohonkan pengujiannya. Norma materiil, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan bunyi sebagai berikut.

15. KETUA: SALDI ISRA

Bunyinya enggak usah, Pak, ya. Kita sudah baca. Lanjut!

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

b. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

19. KETUA: SALDI ISRA

Bunyi pasalnya enggak usah dibaca, Pak Alamsyah, ya!

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Yang untuk naskah asli dianggap selesai juga, Pak ... Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Poin yang keenam, Alasan Permohonan (Posita).

1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, tidak ... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta pemerintah yang terlahir secara bebas dan rahasia, maka akan memerintah secara bebas dan rahasia.
2. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, memilih presiden dan wakil presiden seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

serta pemerintah yang terlahir secara jujur dan adil, maka akan memerintah secara jujur dan adil.

3. Pada dasarnya presiden dan wakil presiden dipilih secara jujur dan adil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalamnya ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya ialah rakyat. Satu suara menentukan masa depan bangsa.
4. Pemohon berharap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah MPR. Pemohon mengusulkan perubahan (amandemen khusus) Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Pemohon berpendapat selama ini pemilu terlaksana secara bebas dan rahasia selama suku kata pada pasal tersebut melekat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka selama itu pula kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan diraih bangsa Indonesia khususnya pada pelaksanaan pemilu. Bukti P.7.
5. Peserta pemilu untuk anggota DPR pada akhirnya berkumpul menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Pada dasarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya ialah rakyat. Oleh karena itu, rakyat berwenang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Poin yang ketujuh. Petitum.

Satu. Mengabulkan Permohonan pengujian (...)

23. KETUA: SALDI ISRA

Yang Petitum satunya, Pak Alamsyah, Petitum satunya enggak usah dibaca, ya. Petitum ... Petitum 2 juga enggak usah. Langsung ke Petitum 4, silakan!

24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Menyatakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di seluruh TPS Negara Republik Indonesia sepanjang dimaknai.

Lima. Menyatakan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang frasa *peserta pemilu* adalah partai politik untuk anggota DPR adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

(2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai.

Enam. Menyatakan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa dimaknai.

Tujuh. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kekuatan hukum mengikat diberikan kepada Pemohon agar Pemohon mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode Tahun 2019 sampai 2024 guna mencapai persamaan dan keadilan.

Delapan. Memerintah pemuat ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Alamsyah, ya. Jadi, sudah menyampaikan perbaikannya. Ini poin yang ketujuh, Bapak sudah berkirim surat juga ke MPR, ya?

26. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Poin yang ketujuh (...)

27. KETUA: SALDI ISRA

Ada hubungan, enggak, surat Bapak ke MPR dengan poin ketujuh ini?

28. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau yang poin ketuju ... enggak ada, Pak. Itu (...)

29. KETUA: SALDI ISRA

Enggak ada, ya?

30. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Itu usul-usul amandemen (...)

31. KETUA: SALDI ISRA

Kalau poin ketujuh ini, kan menetapkan Bapak ini mendapat kemudahan untuk kesempatan, manfaat yang sama menjadi anggota MPR, ya?

32. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA

Oh, ya. Ini sudah disurati juga MPR, enggak? Belum?

34. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Belum, Yang Mulia. Yang ke MPR itu saya mengusulkan amandemen.

35. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

36. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Diterima, saya bersyukur. Tidak diterima, ya, tidak apa-apa. Yang penting (...)

37. KETUA: SALDI ISRA

Namanya juga usaha, ya, Pak, ya?

38. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

39. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Pak Alamsyah. Bapak sudah menyampaikan perbaikan ke Mahkamah. Dan sebelum sidang ini diakhiri, kami mau

menyampaikan ... Bapak menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, ya?

40. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Bukti P-7 itu dikirim melalui email, tidak dileges, sehingga tidak dapat disahkan sebagai bukti. Nanti kalau Permohonan Bapak ini dilanjutkan, nanti dileges, ya, Pak, ya?

42. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

43. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang yang kita sahkan Bukti P-1 dengan ... sampai Bukti P-6, ya?

44. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Semalam yang P-7, Yang Mulia, mohon maaf (...)

45. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

46. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sudah saya konfirmasi. Karena kepada Pihak Panitera (...)

47. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

48. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya mau leges hari Senin semalam ke kantor pos (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

50. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Terus, petugas ... petugas posnya bilang, "Lagi sibuk."

51. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

52. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya bertanya, "Bisa leges materai?"
"Lagi sibuk," gitu jawabannya, Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu, nanti Bapak lengkapi saja kalau Permohonan ini dilanjutkan yang ke Sidang Pleno, ya?

54. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

55. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

56. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA

Kita ... kita saikan dulu P-1 sampai P-6, ya?

58. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

59. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Bukti P-1 dengan P-6 telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Alamsyah?

60. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Jadi, Pak Alamsyah, Pak Alamsyah sudah melakukan perbaikan. Perbaikan atau Permohonan Pak Alamsyah ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang sembilan orang, termasuk kami. Nanti Hakim yang bersembilanlah yang akan memutuskan nasib Permohonan Bapak ini, ya.

62. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

63. KETUA: SALDI ISRA

Apakah akan diteruskan ke Pleno, atau cukup tidak perlu diteruskan ke Pleno, dan Bapak cukup menunggu panggilan untuk pembacaan putusan dari Kepaniteraan, ya. Bapak bersabar menunggu, ya, Pak Alamsyah, ya?

64. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, sabar ... bersabar, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Sekarang bagaimana kabut asapnya di Pekanbaru? Sudah habis, belum?

66. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Alhamdulillah, sudah lebih baik dari yang sebelumnya, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Alhamdulillah. Dengan demikian, kalau tidak ada catatan lagi, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.57 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.